



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Bangli/ 02 Maret 1980, Umur : 41 Tahun,
Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Hindu, Pekerjaan :
Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di
Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli, yang dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **Ngakan Kompiang Dirga, S.H.,
dan Ngakan Putu Putra Aryana, S.H.** keduanya Advokat
yang berkantor di N.K. Dirga & Partners, Jalan Ir. Soekarno
No. 99X Guliang Kawan, Bunutin, Bangli berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2021 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada
tanggal 8 Desember 2021 dibawah register No.
75/Daf.SK/Tk.I/2021/PN Bli, untuk selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Bangli/10 April 1977, Umur : 44 Tahun,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Buruh
Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Banjar
Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7
Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (e-court) di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 8 Desember 2021 dalam

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bli, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama **I WAYAN KARDA**, pada tanggal 27 Januari 2007 sehingga secara hukum adat Bali Tergugat berstatus *purusa* dan Penggugat berstatus *Predana*;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seperti pada poin nomor 1 tersebut diatas sudah didaftarkan dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 67/Kintamani/WNI /2009, Tanggal 12 NJanuari 2009;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum melaksanakan perkawinan didasarkan atas perasaan suka, saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani Bahtera rumah Tangga, bahagia, rukun dan damai;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Poin 1 (satu) tersebut diatas telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama : **1. ANAK I**, Tempat/Tgl. Lahir di Bangli, 22-03-2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 158/IST/BGL/WNI/2009 tanggal 12 Januari 2009, **2. ANAK II**, Tempat/Tgl. Lahir di Batur Selatan, 06-07-2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-16062016-0062 tanggal 16 Juni 2016;
5. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, saling menyayangi, saling mencintai, sampai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup lama sehingga mempunyai dua anak perempuan, awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada pertengahan tahun 2017 dimana Penggugat waktu sedang nonton TV dan datanglah Tergugat dengan memainkan kilometer listrik dengan cara dimatiin, lagi dihidupkan dan lagi dimatiin lagi dihidupkan berulang-ulang dengan menunjukan muka marah lalu mencabut kabel TV;
6. Pada saat itu juga Tergugat dengan marahnya dan langsung mengambil kursi untuk memukul Penggugat dan Penggugat hanya seorang perempuan tidak mungkin melawannya dan menyerahkan diri

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dipukul dengan kursi dan akhirnya Tergugat mengurungkan dirinya untuk memukul Penggugat dengan kursi yang sudah dibawanya tersebut;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut lama kelamaan makin menjadi-jadi dan suatu ketika mertua perempuan Penggugat juga mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumahnya dan akhirnya Penggugat pulang kerumah asal dan setelah 4 bulan lamanya Penggugat tinggal di rumah orang tua disarankan oleh kakak Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat dan Penggugatpun mengikuti saran kakak Penggugat dan Penggugat kembali kerumah Tergugat;

8. Bahwa setelah Penggugat pulang kerumah Tergugat, mertua perempuan Penggugat sangat acuh tidak pernah menyapa Penggugat, tidak pernah menyuruh apa-apa termasuk untuk makan, dan juga yang paling menyakitkan Tergugat tidak pernah menyapa tidak pernah memberikan makan dan hanya dengan anak-anak saja untuk berbagi. Pada suatu ketika ada upacara odalan di Pura Penggugat membuat canang dan Tergugat ikut juga membuat canang dan kalau sudah seperti itu Tergugat sudah tidak menginginkan Penggugat tetap di rumah Tergugat, dengan cara mentelantarkan Penggugat dan hal tersebut berlangsung tidak kurang dari satu tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sampai sekarang;

9. Bahwa setelah setahun sekitar akhir tahun 2018 akhirnya Penggugat keluar dari rumah Tergugat dan mencari kerja sebagai buruh harian lepas dan tinggal atau numpang di rumah orang yang mempekerjakan Penggugat setelah itu pindah lagi dan tinggal lagi numpang di rumah yang memberi pekerjaan sampai sekarang Penggugat jalani seperti itu;

10. Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah Tergugat anak-anak diasuh oleh Tergugat akan tetapi setiap waktu dan setiap Penggugat punya uang, Penggugat selalu memberikan uang kepada anak-anak dengan cara menitipkan kepada tetangga dan sampai sekarang hubungan Penggugat dengan anak-anak tetap baik;

11. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan tidak pernah merasakan ketenteraman dalam melakukan bahtera rumah tangga serta merasa tidak nyaman lagi berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga menurut Penggugat sudah tidak bisa lagi hubungan perkawinan ini untuk dipertahankan, dengan demikian adalah merupakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bli



alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan perceraian adalah jalan terbaik;

12. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Tergugat sehingga secara hukum adat Bali Tergugat berstatus *purusa* dan Penggugat berstatus *Predana* apalagi sekarang anak-anak berada di bawah kekuasaan dan asuhan Tergugat maka Penggugat tetap menyerahkan anak-anak tetap dibawah kekuasaan dan asuhan Tergugat akan tetapi Penggugat juga akan ikut membesarkan mencurahkan kasih sayang sepenuhnya, memberikan nafkah serta biaya pendidikan agar nantinya anak menjadi tumbuh dengan baik, baik secara fisik maupun mentalnya sehingga dapat berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat maupun berguna untuk bangsa dan negara serta tidak boleh ada orang lain atau siapapun, kapan, dan dimanapun untuk menghalangi Penggugat jika ingin bertemu dengan anak-anak;

13. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu: **"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**, namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan Ketidak nyamanan bagi Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama **I WAYAN KARDA**, pada tanggal 27 Januari 2007 putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai sebagai berikut :

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama **I WAYAN KARDA**, pada tanggal 27 Januari 2007 adalah sah;

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama **I WAYAN KARDA**, pada tanggal 27 Januari 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum anak yang bernama **1. ANAK I**, Tempat/Tgl. Lahir di Bangli, 22-03-2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 158/IST/BGL/WNI/2009 tanggal 12 Januari 2009, **2. ANAK II**, Tempat/Tgl. Lahir di Batur Selatan, 06-07-2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-16062016-0062 tanggal 16 Juni 2016 menjadi penguasaan dan hak asuh Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dan Para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk diregister serta diterbitkan akta cerai;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain selaku kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun ia telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan **bukti surat- surat** yang telah diberi materai

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, kecuali bukti P-5 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi. Adapun bukti surat-surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 67/KINTAMANI/WNI/2009, tertanggal 12 Januari 2009, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II No. 5106-LT-16062016-0062, tertanggal 16 Juni 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I No. 158/IST/BGL/WNI/2009, tertanggal 12 Januari 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat No. 5106040903110005 tertanggal 16 Juni 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No NIK. 5106044203800003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan **saksi-saksi**, yang masing-masing memberi keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 27 Januari 2007 di rumah Tergugat di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa setelah kawin, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahir 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama Anak I dan yang kedua bernama Anak II;
- Bahwa kedua anak itu kini duduk dibangku SMP dan SD;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja/harmonis, namun mulai tahun 2017 keduanya sering terlibat percekocokan karena masalah ekonomi yang kurang dan ketidakcocokan hubungan antara mertua dan menantu;
- Bahwa saksi tahu ribut-ribut tersebut karena diceritakan Penggugat dan sebagai tetangga saksi juga melihat sendiri ketidakcocokan antara Penggugat dengan mertuanya, Penggugat tidak disukai oleh mertuanya, padahal saksi melihat Penggugat orang yang sangat ulet dalam bekerja;
- Bahwa di tahun 2017 itu, pernah ada kejadian mertua Penggugat menghidupmatikan sekring listrik disaat Penggugat sedang menonton TV sehingga mengakibatkan TV menjadi hidup mati, sehingga membuat Penggugat kesal dan akhirnya memutuskan kabel TV;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat yang emosi karena kabel TV diputuskan Penggugat, sampai hendak memukul Penggugat dengan kursi, namun tidak jadi;
- Bahwa setelah kejadian kabel TV putus itu, Penggugat akhirnya pergi meninggalkan rumah Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya kurang lebih selama 4 (empat) bulan, lalu setelah itu Penggugat balik kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa selama setahun tinggal kembali di rumah Tergugat, Penggugat tidak pernah diajak bicara ataupun dihiraukan oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa pernah terjadi, saat upacara di Pura, Penggugat sudah membuat banten, tapi Tergugat dan ibunya juga membuat banten, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sudah tidak dihargai dan tidak dianggap;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah dinafkahi lahir bathin oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahan dengan perlakuan tersebut, akhirnya di tahun 2018, Penggugat pergi lagi dari rumah Tergugat, dan Penggugat numpang tinggal ditempat ia bekerja;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bekerja sebagai kuli/tukang bangunan, jadi dimana dia ada proyek, disitu ia tinggal, dan bila proyek yang satu selesai, ia akan mencari proyek yang lain;
- Bahwa dari sejak 2018 tersebut, Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat juga tidak pernah berusaha mendamaikan/memediasikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa meski anak-anak ada bersama Tergugat, namun Penggugat juga tetap memberi perhatian pada anak-anaknya dengan memberikan uang kepada anak-anaknya dengan cara menitipkan uang dipasar pada seorang dagang janur yang rumahnya bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi 4 (empat) kali pernah melihat Penggugat menitipkan uang untuk anak-anaknya di pasar;
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya juga kadang ketemu diam-diam di pasar, hal itu dilakukan karena Tergugat melarang Penggugat menemui anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 27 Januari 2007 di

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Tergugat di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa setelah kawin, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahir 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama Anak I dan yang kedua bernama Anak II;
- Bahwa kedua anak itu kini duduk dibangku SMP dan SD;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja/harmonis, namun mulai tahun 2017 keduanya sering terlibat percekocokan karena masalah ekonomi yang kurang dan ketidakcocokan hubungan antara mertua dan menantu;
- Bahwa saksi tahu ribut-ribut tersebut karena diceritakan Penggugat dan sebagai tetangga saksi juga melihat sendiri ketidakcocokan antara Penggugat dengan mertuanya, Penggugat tidak disukai oleh mertuanya, padahal saksi melihat Penggugat orang yang sangat ulet dalam bekerja;
- Bahwa di tahun 2017 itu, pernah ada kejadian mertua Penggugat menghidupmatikan sekring listrik disaat Penggugat sedang menonton TV sehingga mengakibatkan TV menjadi hidup mati, sehingga membuat Penggugat kesal dan akhirnya memutuskan kabel TV;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat yang emosi karena kabel TV diputuskan Penggugat, sampai hendak memukul Penggugat dengan kursi, namun tidak jadi;
- Bahwa setelah kejadian kabel TV putus itu, Penggugat akhirnya pergi meninggalkan rumah Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya kurang lebih selama 4 (empat) bulan, lalu setelah itu Penggugat balik kembali ke rumah Tergugat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama setahun tinggal kembali di rumah Tergugat, Penggugat tidak pernah diajak bicara ataupun dihiraukan oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa pernah terjadi, saat upacara di Pura, Penggugat sudah membuat banten, tapi Tergugat dan ibunya juga membuat banten, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sudah tidak dihargai dan tidak dianggap;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah dinafkahi lahir bathin oleh Tergugat;
- Bahwa tidak tahan dengan perlakuan tersebut, akhirnya di tahun 2018, Penggugat pergi lagi dari rumah Tergugat, dan Penggugat numpang tinggal ditempat ia bekerja;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bekerja sebagai kuli/tukang bangunan, jadi dimana dia ada proyek, disitu ia tinggal, dan bila proyek yang satu selesai, ia akan mencari proyek yang lain;
- Bahwa dari sejak 2018 tersebut, Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat juga tidak pernah berusaha mendamaikan/memediasikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa meski anak-anak ada bersama Tergugat, namun Penggugat juga tetap memberi perhatian pada anak-anaknya dengan memberikan uang kepada anak-anaknya dengan cara menitipkan uang dipasar pada seorang dagang janur yang rumahnya bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi 4 (empat) kali pernah melihat Penggugat menitipkan uang untuk anak-anaknya di pasar;
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya juga kadang ketemu diam-diam di pasar, hal itu dilakukan karena Tergugat melarang Penggugat menemui anak-anaknya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan diajukan ke persidangan lalu memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangli sesuai Relas Panggilan Nomor : 131/Pdt.G/2021/PN Bli untuk hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, dan hari Rabu tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian panggilan yang dilakukan terhadap Tergugat tersebut adalah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang dipersidangan sebagai kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu “. Selanjutnya dalam ayat (2) - nya disebutkan “ tiap – tiap perkawinan dicatatkan menurut Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan terbukti fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 27 Januari 2007 di rumah Tergugat di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan,

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sebagaimana tercatat dalam bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana, Tergugat sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, maka apa yang telah diwajibkan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 telah terpenuhi, sehingga untuk itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan pokok Penggugat yang pada intinya mohon agar perkawinannya dinyatakan sah putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan yang terus – menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi – saksi dipersidangan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah kawin, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Kerta Budi, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli (vide bukti P-4 berupa Kartu Keluarga);
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahir 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama Anak I dan yang kedua bernama Anak II (vide bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak);
- Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja/harmonis, namun mulai tahun 2017 keduanya sering terlibat percekcoan karena masalah ekonomi yang kurang dan ketidakcocokan hubungan antara mertua dan menantu;
- Bahwa benar di tahun 2017 ada kejadian ribut antara Penggugat dan Tergugat serta keluarganya, yang diawali dengan dimainkannya sekring listrik oleh mertua Penggugat disaat Penggugat sedang menonton TV, sehingga membuat TV menjadi hidup mati, dan Penggugat kesal yang akhirnya memutuskan kabel TV;
- Bahwa benar pada waktu itu Tergugat yang emosi karena kabel TV diputuskan Penggugat, sampai hendak memukul Penggugat dengan kursi, namun tidak jadi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian ribut masalah TV itu, Penggugat akhirnya pergi meninggalkan rumah Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa benar Penggugat tinggal di rumah orang tuanya kurang lebih selama 4 (empat) bulan, lalu setelah itu Penggugat balik kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa benar selama setahun tinggal kembali di rumah Tergugat, Penggugat tidak pernah diajak bicara ataupun dihiraukan oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa benar saat upacara di Pura, Penggugat sudah membuat banten, tapi Tergugat dan ibunya juga membuat banten, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sudah tidak dihargai dan tidak dianggap;
- Bahwa benar Penggugat juga tidak pernah dinafkahi lahir bathin oleh Tergugat, Penggugat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa benar tidak tahan dengan perlakuan tersebut, akhirnya di tahun 2018 Penggugat pergi dari rumah Tergugat, dan Penggugat numpang tinggal ditempat ia bekerja;
- Bahwa benar Penggugat tinggal berpindah-pindah, dimana dia ada proyek/mendapat pekerjaan, disitu ia numpang tinggal, dan bila proyek yang satu selesai, ia akan mencari proyek yang lain;
- Bahwa benar dari sejak 2018 tersebut, Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah Tergugat, mereka sudah pisah ranjang dan pisah rumah sudah sekitar 3 (tiga) tahun tanpa ada komunikasi maupun perhatian;
- Bahwa benar pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat juga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa benar meski anak-anak ada bersama Tergugat, namun Penggugat juga tetap memberi perhatian pada anak-anaknya dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada anak-anaknya dengan cara menitipkan uang dipasar pada seorang dagang janur yang rumahnya bertetangga dengan Tergugat;

- Bahwa benar Penggugat dan anak-anaknya juga kadang ketemu diam-diam di pasar, hal itu dilakukan karena Tergugat melarang Penggugat menemui anak-anaknya;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, jelas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan sebagai suami istri untuk hidup rukun kembali dalam membina keluarga, keduanya telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun, tanpa ada komunikasi, perhatian/kepedulian antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipaksakan lagi sehingga Majelis berpendapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai petitum point 4 (empat) gugatan, yang mohon agar hak asuh dari anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal yang sama ditegaskan kembali dalam pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa belakangan sering terjadi di masyarakat, orang tua yang bercerai menghalang-halangi mantan istri ataupun mantan suaminya bertemu dengan anak-anak kandungnya sendiri. Hal ini sangat miris dan sangat sangat memprihatinkan, dan Majelis harap tidak terjadi pada Penggugat dan Tergugat. Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari perceraian orang tuanya, kedua orang tua harus bijak, tidak ada mantan anak, mantan ayah, ataupun mantan ibu. Anak-anak harus terpenuhi kebutuhannya baik secara jasmani,

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani, mental dan psikisnya. Anak-anak sangat membutuhkan curahan kasih sayang dari orang tua, sehingga tumbuh kembangnya bisa maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan hukum adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa dalam sistem kekerabatan patrilineal, kedudukan anak setelah putusnya perkawinan adalah sebagai ahli waris dan penerus keturunan, yang di Bali diistilahkan dengan sentana, yang dalam perkara ini casu karena Tergugat sebagai pihak Purusa maka otomatis anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat akan masuk dalam sistem kekerabatan keluarga Tergugat, dengan demikian anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan dan pengawasan Tergugat, dengan tidak menutup kemungkinan Penggugat sebagai Ibu untuk turut memelihara, mendidik, membiayai dan mencurahkan segala perhatian serta kasih sayangnya, hal mana adalah merupakan kewajiban sebagai Penggugat dan Tergugat selaku orang tua;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan diatas, maka petitum gugatan point 4 (empat) juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 40 UU No. 23 tahun 2006 jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan kepada yang bersangkutan diperintahkan untuk melaporkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli selaku Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Bangli berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 Januari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 67/KINTAMANI/WNI/2009, tertanggal 12 Januari 2009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama **1. ANAK I**, Tempat/Tgl. Lahir di Bangli, 22-03-2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 158/IST/BGL/WNI/2009 tanggal 12 Januari 2009, **2. ANAK II**, Tempat/Tgl. Lahir di Batur Selatan, 06-07-2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-16062016-0062 tanggal 16 Juni 2016 diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register untuk itu sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Selasa tanggal 28 Desember 2021**, oleh kami **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.** dan **AMIROTUL AZIZAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bli tanggal 08 Desember 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 30 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PUTU PANDE SUWEDANA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.

A.A. AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

Panitera Pengganti,

PANDE PUTU SUWEDANA

Perincian Biaya :

1.....	Pendaftaran	Rp.
30.000,00		
2.....	ATK	Rp.
50.000,00		

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	Biaya Panggilan	Rp.
300.000,00		
4.....	PNBP	Rp.
20.000,00		
5.....	Sumpah	Rp.
100.000,00		
6.....	Meterai	Rp.
10.000,00		
7.....	Redaksi	Rp.
10.000,00 +		
J U M L A H		Rp. 520.000,00
	(Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)	